



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : AMIR.  
Tempat/ tanggal lahir : Rappang/25 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian,  
Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Juli 2019, di bawah Register Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 dari orang tua bernama M. Yunus (bapak) dan St. Appe (ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 7604021307170009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, pada tanggal 05 Oktober 2017;
2. Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon Amir pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7604021307170009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 05 Oktober 2017 dan Buku Nikah No.228/14/VIII/2010 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kec. Mapilli, Kab. Polman tertanggal 6 Agustus 2010 telah tertulis secara benar, namun pada Kartu Tanda Penduduk No.7604083112730121 tertanggal 31 Juli 2015, nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Ismail, dan tanggal lahir tercatat 31 Desember 1973;

3. Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Amir, yang lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampoko pada tanggal 16 Juli 2019;
4. Bahwa Pemohon telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar terkait hal dimaksud, akan tetapi Pemohon disarankan untuk menghadap terlebih dahulu kepada pihak Pengadilan Negeri Polewali untuk dibuatkan penetapan;
5. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon Amir tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk, yang semula tertulis Ismail, dan tanggal lahir tercatat 31 Desember 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap AMIR, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.

Berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Amir yang meliputi nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Tanda Penduduk tertanggal 31 Juli 2015, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Ismail, tanggal lahir 31 Desember 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Amir, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon.
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121, atas nama Ismail, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009, atas nama kepala keluarga Amir, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010, antara Amir dengan Jamaria, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 356/DLK/470/SKBN/07/2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 dari pasangan suami istri M. Yunus (bapak) dan St. Appe (ibu), oleh orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Amir;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jamaria pada tanggal 9 Desember 2009;
  - Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010;
  - Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973;

- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon tersebut disebabkan oleh karena ketika akan merantau ke Malaysia, oleh orang yang menguruskan paspor Pemohon menggunakan nama tetangga Pemohon yang batac berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yaitu atas nama Ismail;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010 dengan yang bernama Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama;

## 2. Saksi Restu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 dari pasangan suami istri M. Yunus (bapak) dan St. Appe (ibu), oleh orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Amir;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jamaria pada tanggal 9 Desember 2009;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 tertulis dan terbaca Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973;

- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon tersebut disebabkan oleh karena ketika akan merantau ke Malaysia, oleh orang yang menguruskan paspor Pemohon menggunakan nama tetangga Pemohon yang batak berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yaitu atas nama Ismail;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010 dengan yang bernama Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986,

**Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat tinggal di Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, namun berdasarkan bukti bertanda P-2 ternyata Pemohon telah berpindah tempat tinggal ke Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Amir yang meliputi nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Tanda Penduduk tertanggal 31 Juli 2015, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Ismail, tanggal lahir 31 Desember 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Amir, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rudi dan saksi Restu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 dari pasangan suami istri M. Yunus (bapak) dan St. Appe (ibu), oleh orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Amir;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jamaria pada tanggal 9 Desember 2009;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 tertulis dan terbaca Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon tersebut disebabkan oleh karena ketika akan merantau ke Malaysia, oleh orang yang menguruskan paspor Pemohon menggunakan nama tetangga Pemohon yang batak berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yaitu atas nama Ismail;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010 dengan yang bernama Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan

**Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Amir yang meliputi nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Tanda Penduduk tertanggal 31 Juli 2015, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Ismail, tanggal lahir 31 Desember 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Amir, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 dari pasangan suami istri M. Yunus (bapak) dan St. Appe (ibu), oleh orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 diketahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jamaria pada tanggal 9 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 tertulis dan terbaca Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 sebagaimana telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Nama nomor : 356/DLK/470/SKBN/07/2019 (vide bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon tersebut disebabkan oleh karena ketika akan merantau ke Malaysia, oleh orang yang menguruskan paspor Pemohon menggunakan nama tetangga Pemohon yang batak berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yaitu atas nama Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 yaitu pada

**Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604021307170009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/VIII/2010 dengan yang bernama Ismail lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Amir lahir di di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 dan Pemohon memerlukan penetapan ini agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Pemohon yang meliputi nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 tertanggal 31 Juli 2015, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Ismail, tanggal lahir 31 Desember 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Amir, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975 sebagaimana petitum pertama permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas

**Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari Pemohon yang meliputi nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604083112730121 tertanggal 31 Juli 2015, yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap Ismail, tanggal lahir 31 Desember 1973, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Amir, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1975;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM:**

**Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGANTI:**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**HAMZAH, S.H.**

**Rincian Biaya:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 120.000,00   |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00  |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>: Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).</b> |

**Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Pol.**